

**PEMIDANAAN KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABANNYA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 787 K/PID.SUS/2014)**

Mario Setyo Nugroho

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemidanaan korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi di bidang telekomunikasi dan untuk mengetahui konsep pertanggung jawaban korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014.

*Pada awalnya PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup. PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas jika hanya menggunakan jaringan tetap tertutup. PT. IM2 berupaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha. Kemudian untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar Up Front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, Terdakwa seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband akan tetapi senyatanya secara melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk. Akibat dari perbuatan terdakwa telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat **1.483.991.195.970,00** dan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. **1.358.343.346.674,00** (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa system pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemidanaan korporasi dikenal system double track dimana di anut dua jalur pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana untuk pengurus dapat dijatuhi pidana penjara sedangkan untuk korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pengembalian aset.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korupsi

Abstract

This study aims to perceive corporate criminal prosecution in a corruption case in the telecommunication sector and to discover the concept of corporate responsibility in Supreme Court verdict Number: 787 K/Pid.Sus/2014.

At first PT. IM2 as providers of services in carrying out its activities can only use the closed remain network. By simply using a closed remain network, PT. IM2 as providers of services network is not optimal in providing services to customers for a limited scope of services. Then to avoid ability to pay Up Front Fee and the Cost of Usage Right radio frequency band to the state, defendant as if cooperation network usage for broadband internet access but in fact unlawfully using the frequencies 2.1 GHz owned by PT. Indosat Tbk. The impact of the actions of the defendant has enriched PT. IM2 and PT. Indosat 1.483.991.195.970,00 and financially harm the country as much as Rp 1.358.343.346.674,00 (One billion three hundred and fifty-eight billion three hundred and forty three million three hundred and forty six thousand six hundred and seventy-four rupiah).

Based on the results of this study it can be concluded that the system of corporate criminal liability has reached the stage where corporations can commit a crime and be accountable. In sentencing a corporation known double track system which adopted two lanes of punishment, in the sense that in addition to the criminal may also be a variety of actions to the corporation as a maker or criminal.

Keywords: corporate criminal prosecution, corruption

A. PENDAHULUAN

Subyek hukum di dalam ilmu hukum terdiri atas *naturalijk person* (subyek hukum orang) dan *recht person* (subjek hukum buatan manusia). Manusia dinyatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia dilahirkan atau apabila ada kepentingan hukum menghendaki bayi dalam kandunganpun dapat menjadi subyek hukum dan berakhir disaat manusia meninggal dunia. Manusia sebagai subyek hukum berhak untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, perbuatan hukum manusia sebagai subyek hukum dapat di kategorikan sebagai perbuatan hukum dibidang hukum privat yaitu perbuatan hukum antara subyek hukum manusia yang satu serta dengan manusia yang lain, misal : perbuatan hukum jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya. Disamping itu perbuatan subyek hukum manusia meliputi pula di bidang hukum publik, misalnya: manusia sebagai warga negara dikenakan berbagai pajak dari negara, yang dalam hal manusia pribadi mengadakan berbagai perbusatan hukum dengan subyek hukum Negara. Perbuatan hukum subyek hukum membawa adanya akibat, akibat dari perbuatan subjek hukum manusia adalah pertanggung jawaban atas perbuatan hukum dihadapan hukum.

Hukum pidana yang termasuk dalam kategori hukum publik, bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pidana adalah berbagai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok berupa : pidana mati, pidana penjara, seumur hidup, pidana kurungan , denda, sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak.

Berbicara tentang pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana bagi subyek hukum manusia tidak begitu sulit, dikatakan demikian oleh karena perumusan dalam KUHP yang dimulai dengan kata “Barangsiapa”. Hal itu jelas menunjukkan bahwa yang di ancam dengan hukum dalam hukum pidana adalah manusia. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa subyek hukum selain subjek hukum alami juga dikenal subjek hukum (badan hukum). Subjek hukum (badan hukum) ini juga melakukan berbagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum juga

membawa konsekuensi pertanggung jawaban hukum. Dalam ruang lingkup masalah pertanggungjawaban hukum pidana akan dikemukakan persoalan badan hukum (dalam uraian selanjutnya digunakan istilah korporasi) sebagai subyek atau pembuat atau pelaku (*dader*) tindak pidana, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan korporasi, dan masalah pidana atau pemidanaan korporasi.

Korporasi dalam pertanggung jawaban, si pembuat sudah dapat di pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, untuk itu pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984:146) dalam pembaharuan KUHP Nasional Indonesia, khusus perumusan subyek tindak pidana dalam KUHP, mengatakan bahwa perlu ditinjau kembali perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dinyatakan sebagai pembuat. Selain itu, harus dipikirkan sejauh mana asas kesalahan dapat dibatasi dengan menganut doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.

UUTPK telah menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi menurut Surya Jaya, Hakim Agung Kamar Pidana MA, bahwa penegak hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan korporasi. Ia mengatakan, jika suatu tindak pidana dilakukan atau bahkan hanya diperintahkan oleh pengurus korporasi. Korporasi itu bisa dijerat. Dia menegaskan, sanksi pidana yang harus diberikan kepada korporasi tidak cukup hanya pidana denda saja. Korporasi yang melakukan kejahatan, seharusnya dikenai pidana pengembalian aset.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas yaitu: Apakah Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana ? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Korporasi yang menjadi subyek Tindak Pidana Korupsi ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif / deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :141)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.

(Satjipto Rahardjo, 2000 :69) menyatakan bahwa : “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Badan hukum merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.”Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di Indonesia dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara

mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu: (Dwidja Priyatno, 2004:16-17)

- a. Korporasi egoistis yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Sekerja;
- b. Korporasi yang altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah dan sebagainya.

I.S. Susanto, mengemukakan secara umum korporasi memiliki lima cirri penting korporasi yaitu: (I.S. Susanto, 1995:83)

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
- c. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh pemegang saham.
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, dapat diartikan bahwa tindak pidana itu berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Korporasi dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. (Dwidja Priyatno, 2004:30)

Disamping kemampuan bertanggung-jawab kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (Edi Yunar, 2005:43)

- a. Ada suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung-jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, juga menyatakan hal yang sama dikatakan, bahwa: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. (Sudarto,1987:59)

Maka, mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP, Muladi mengatakan bahwa: (Muladi, 1997:160)

“Pemidanaan korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tindak masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subyektif. Dalam hal ini *strict (absolute) liability* yang meninggalkan azas *mens rea* merupakan refleksi cenderung untuk menjaga keseimbangan sosial kepentingan sosial.”

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu : (Mardjono Reksodiputro,1995 : 72)

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggung jawaban tersebut juga di atur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya ”. Menurut penulis yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Korporasinya;
- b. Pengurusnya;
- c. Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikaitkan dengan kasus ini perbuatan Terdakwa selaku direktur PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) menandatangani perjanjian dengan PT. indosat untuk mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat, yang seharusnya hal itu dilarang, oleh perbuatan terdakwa tersebut jelas melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan atau korporasinya (PT. IM2) yang membuat kerugian keuangan negara. Dengan demikian pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut system pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan pengurusnya.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi yang menjadi subyek Tindak Pidana Korupsi.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana, yang akhirnya memberikan pengakuan pada pemidanaan korporasi (tanggungjawab pidana korporasi), sejarah perkembangan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia terjadi melalui 3 (tiga) tahap, secara garis besar dapat diuraikan dengan tahapan perkembangan sebagai berikut :

- a. Tahapan pertama

Apabila suatu tindak pidana terjadi didalam lingkungan korporasi, , maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus. Tahap ini, sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.Sr Ned (Pasal 59 KUHP). Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus,

anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pada tahap pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam Pasal 59 KUHP apabila dikaji memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsrond*), dilihat dari bunyi rumusan yang menyatakan “maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Kesulitan yang dapat timbul dengan Pasal 59 KUHP, adalah sehubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab.

b. Tahapan kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan yang khusus untuk ini yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

c. Tahapan ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah Perang Dunia Kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 15 ayat (1) :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap keduanya.”

Perumusan diatas menyatakan, yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan.korporasi itu sendiri. Dalam tahap ketiga ini peraturan perundang-undnagan di Indonesia yang mencantumkan tanggungjawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Pada mulanya di Belanda juga sama kondisi pengaturan tentang subyek tindak pidana korporasi. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 maka redaksi Pasal 51 W.v.S. Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia) mengalami perubahan, sehingga dewasa ini di Negeri Belanda sudah dianut subyek tindak pidana korporasi dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*).

Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dirumuskan secara formiel bukan secara materiel sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa. Perumusan tindak pidana dalam Bab II UUPTPK jika dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal oleh UUPTPK, berakibat bahwa tidak semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum, UUPTPK juga mengenal subjek hukum berupa orang dan pegawai negeri.

Penulis berkesimpulan seperti itu oleh karena dalam rumusan subjek tindak pidana korupsi dalam UUPTPK, dirumuskan dengan menggunakan beberapa istilah misalnya : setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata : setiap orang, orang dan pemborong.

Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTPK adalah : perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo, dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang

inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya. Hukum mengakui bahwa manusia adalah yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000:86)

Disamping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu menurut penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi.

Demikian pula halnya dengan kata pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTK, dapat ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Korporasi yang menjadi Subyek tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.


Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut :

1. Dalam UU No 31 Tahun 1999 : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
2. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

Adapun tindak pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : **Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999**, bunyinya :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa yang menjadi subjek tindak pidana korupsi bisa orang (pengurus), atau korporasi itu sendiri. Sehubungan dengan korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi, maka kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang menjadi subjek tindak pidana korupsi dapat diuraikan dengan bagan di bawah ini :



Penerapan sanksi atau tindakan yang bersifat ekonomis dan administratif , tampaknya akan lebih cocok diterapkan dalam pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi-sanksi yang demikian tercantum dalam pasal 7 ayat 1 mengenai hukuman tambahan dan pasal 8 mengenai tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955). Dengan demikian, disamping pidana denda, terhadap korporasi dapat pula dikenakan pidana tambahan seperti diatas.

Berkaitan dengan kasus tersebut, bahwa terdakwa selaku Direktur utama PT.IM2 (Korporasi) dalam bentuk pertanggungjawabannya di jatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk pidana tambahan karena peran terdakwa dalam surat dakwaan adalah kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. IM2 (korporasi), sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan diatas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan/atau terhadap korporasi PT. IM2. Dengan demikian jelas bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti di bebankan kepada korporasi.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana di atur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya ”. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah : Koporasinya; Pengurusnya; atau Korporasi dan pengurusnya.
2. Sehubungan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang menjadi subjek tindak pidana korupsi, di dalam KUHP mengenal istilah double track system pertanggungjawaban korporasi yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban untuk pengurusnya di jatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan kepada korporasi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Adapun saran dari penulis ialah:

Untuk pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana seharusnya diatur lebih jelas lagi khususnya diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Karena korporasi merupakan subyek hukum maka harus diposisikan sejajar dengan subyek hukum orang atau dalam penulisan hukum skripsi disini (pengurus korporasi). Sehingga dalam penerapan hukumnya pun dapat dimaksimalkan yaitu dapat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan korporasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwijaya Prayitna.2004. *Kebijaksanaan Legislasi tentang system pertanggungjawaban pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung:Utomo
- Edi Yunar.2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berikut study kasus*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- I.S. Susanto, 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardjono Reksodiputro, 1995.*Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Muladi, 1997. *Hak AsasiManusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media group
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra aditya Bakti.
- Sudarto, 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Perundang – undangan :

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website :

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/1320464> (diakses pada minggu, 15 November 2015 pukul 09:07)

KORESPONDENSI

Identitas Penulis

Nama : Mario Setyo Nugroho
Alamat : Purbayan 01/06, Tlobong, Delanggu, Klaten
Email : cristiano.mario9@gmail.com
No. Telp/HP : 085642434945